



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR : 521.34-624 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 521-548 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT
KABUPATEN SIGI

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan pada Lampiran, maka Keputusan Bupati Sigi Nomor 521-548 Tahun 2022 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 521-548 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 521.33/370/DIS.TPH-G.ST/2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Bupati Nomor 521-548 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten Sigi;
4. Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang penambahan waktu input sistem e-Alokasi Pupuk Bersubsidi TA.2023;
5. Surat Usulan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Nomor : 520/3185/Distanhorbun tanggal 28 Desember 2022 perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023;
6. Telaahan Staf Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Nomor : 520/3186/Distanhorbun tanggal 28 Desember 2022 Perihal : Pengkajian dan Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIGI NOMOR 521-548 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KABUPATEN SIGI.


Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 521-584 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten Sigi 2023, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Desember 2022



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi;
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sigi;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SIGI
 NOMOR : 521.34-624 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIGI NOMOR
 521-548 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ALOKASI
 BERSUBSIDI TINGKAT KABUPATEN SIGI.

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KABUPATEN SIGI

NO	KECAMATAN	ALOKASI SEMULA			ALOKASI PERUBAHAN		
		UREA (Kg)	NPK (Kg)	NPK FORMULA KHUSUS (Kg)	UREA (Kg)	NPK (Kg)	NPK FORMULA KHUSUS (Kg)
1	SIGI BIROMARU	1.000.000	300.000	-	999.986	300.000	-
2	GUMBASA	1.000.000	200.000	-	806.673	199.975	-
3	TANAMBULAVA	1.000.000	200.000	-	569.424	165.200	-
4	PALOLO	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	127.200
5	NOKILALAKI	500.000	200.000	1.000.000	500.000	200.000	40.700
6	KULAWI SELATAN	800.000	300.000	1.000.000	585.789	254.629	999.242
7	PIPIKORO	100.000	50.000	-	100.000	50.000	-
8	KULAWI	800.000	300.000	1.000.000	414.818	277.320	444.434
9	LINDU	200.000	100.000	-	199.809	100.000	-
10	DOLO	800.000	200.000	-	442.259	116.289	-
11	DOLO BARAT	800.000	200.000	-	800.000	200.000	-
12	DOLO SELATAN	800.000	200.000	-	566.101	199.962	-
13	MARAWOLA	400.000	100.000	-	174.790	89.814	-
14	MARAWOLA BARAT	100.000	50.000	-	33.200	12.200	-
15	KINOVARO	400.000	100.000	-	197.294	99.918	-
	Jumlah	9.700.000	3.000.000	4.000.000	7.390.143	2.765.307	1.611.576

